

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan komisaris . Kewenangan RUPS, bentuk dan luasnya ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan

Dalam bentuk kongkret-nya RUPS merupakan sebuah forum , dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan , baik dari Direksi maupun dewan komisaris . Keterangan – keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum . Dalam forum RUPS mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya . Dalam forum RUPS, para peserta tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda rapat kecuali RUPS itu dihadiri oleh semua pemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat dengan suara bulat .

Sebagai sebuah forum , pada prinsipnya RUPS harus diselenggarakan di Indonesia , Penyelenggaraan itu dilakukan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan utamanya. Selain tempat Perseroan , RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik, misalnya media telekonferensi atau video konferensi .Semua peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media elektronik harus saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi didalam rapat. Meskipun sifanya telekonferensi , RUPS itu juga dibuatkan risalah rapatnya dan ditandatangani semua peserta rapat.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, menunjuk auditor independen

Perseroan, memutuskan alokasi keuntungan usaha, menetapkan remunerasi dan kompensasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta membuat keputusan terkait aksi korporasi atau hal strategis lainnya yang diusulkan oleh Direksi.

1. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS yaitu sebagai berikut :

- RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
- RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
- Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

- Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

Hak suara para pemegang saham dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, suara kuasa yang telah diberikan untuk mewakilinya menjadi tidak berlaku untuk rapat tersebut.

3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dalam tahun 2018, PT. BPR Asia Sejahtera telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 12 Maret 2018 yang diadakan di Kantor Pusat PT. BPR Asia Sejahtera. Sebelum penyelenggaraan RUPS Tahunan, telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu pada tanggal 20 Februari 2018 melalui surat panggilan kepada seluruh pemegang saham.

Materi dan agenda (beserta penjelasan dan keputusan atas setiap agenda) yang dibahas dalam RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Risalah RUPS Tahunan dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.

Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur, serta seluruh pemegang saham.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan adalah 5.000 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan, yaitu :

Dewan Komisaris	
Kim Han	Komisaris Utama
Meri	Komisaris

Direksi	
Kumala Dewi	Direktur Utama
Kelly	Direktur (Yang membawahi Fungsi Kepatuhan)

Pimpinan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dipimpin oleh Ibu Kumala Dewi selaku Direktur Utama PT. BPR Asia Sejahtera, sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

Agenda RUPS Tahunan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Asia Sejahtera yaitu sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan PT. BPR Asia Sejahtera untuk tahun buku 2017
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017
4. Pembagian Tantiem Direksi

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Selama tahun 2018, PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 12 Februari 2018 dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 100.

1. RUPS Luar Biasa tanggal 12 Februari 2018

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang telah diselenggarakan tersebut, beberapa langkah tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Materi dan agenda (beserta penjelasan dan keputusan atas agenda) yang dibahas dalam RUPS Luar Biasa telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.100 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris SUDI, SH.
- c. Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.100 tanggal 12 Februari 2018 tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diberitahukan melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0068783 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Asia Sejahtera.

Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh, Komisaris Utama dan Komisaris, Direktur Utama dan calon Direktur, serta seluruh pemegang saham.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah 5.000 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa, yaitu :

Dewan Komisaris	
Kim han	Komisaris Utama
Meri	Komisaris

Direksi	
Kumala Dewi	Direktur Utama
Kelly	Direktur (Baru)

Pimpinan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Ibu Kumala Dewi selaku Direktur Utama PT. BPR Asia Sejahtera, sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

Agenda RUPS Luar Biasa

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Asia Sejahtera yaitu Persetujuan pengangkatan Nona Kelly selaku direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan